

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan suatu aturan yang dibangun dengan lima dasar, yaitu terdiri dari syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. Kelima dasar atau hukum Islam ini merupakan penopang kokohnya agama. Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan agama terakhir dari mata rantai agama-agama yang diwahyukan Allah SWT. Islam merupakan agama sempurna yang ditujukan kepada manusia hingga akhir zaman. Dengan merujuk pada terma Islam itu sendiri, maka dipastikan bahwa agama bertujuan untuk memberikan keselamatan, kesejahteraan dan kedamaian yang abadi kepada penganutnya. Tujuan agama dapat diwujudkan dengan adanya aturan-aturan yang telah diatur berdasarkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Qur'an dan dilengkapi dengan Hadits dimana sifatnya mengikat¹.

Menurut Abdul Gani Abdullah, salah satu yang mendasari berlakunya hukum perikatan Islam adalah syariah, sepanjang mengatur norma atau aturan-aturan hukum yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi "transendental" atau vertikal. Dimensi transendental ini dikenal dengan sebutan "*hablum-mina-llah*" yang merupakan pertanggung jawaban individu maupun kolektif kepada Allah. Adapun dimensi lainnya adalah dimensi horizontal yang dikenal dengan sebutan "*hablum-minan-naas*" yang mengatur interaksi sosial di antara manusia. Kedua dimensi inilah yang mempengaruhi perilaku umat Islam dalam aktivitas transaksi sehari-hari².

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, didasari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan

¹ Abdul Hakim, *Mencari Ridho Allah*, Pimpinan Pusat Jama'ah Syahdatain, Cirebon. 2011, hlm.1.

² Gemala Dewi, Widyaningsih, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 6.

perbuatan dalam hidupnya dengan orang lain disebut muamalat. Sedangkan kaedah-kaedah yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum muamalat³. Hubungan sosial yang paling dominan dalam kehidupan manusia adalah hubungan ekonomi. Karena untuk memudahkan pemenuhan segala kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan bantuan orang lain, terutama dalam hal kehidupan modern dimana kehidupan manusia sudah mengarah pada spesialisasi profesi dan produksi. Dalam hubungan ekonomi kegiatan tukar menukar terjadi dalam sebuah proses yang dinamakan transaksi. Secara hukum transaksi adalah bagian dari kesepakatan perjanjian, sedangkan perjanjian adalah bagian dari perikatan⁴.

Muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia. Muamalah tersebut meliputi transaksi-transaksi keharta bendaan seperti jual beli, sewa-menyewa, upah, perkawinan, dan hal-hal yang berhubungan dengannya, urusan persengketaan (gugatan, peradilan, dan sebagainya) dan pembagian warisan⁵. Muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad yang memperbolehkan manusia saling bertukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya⁶.

Dalam Ekonomi Islam, jasa dikaitkan dengan *ijarah* (sewa-menyewa). Penjualan jasa dalam Islam disebut *ijarah* atau sewa-menyewa yaitu kegiatan pemindahan hak pemanfaatan. Objek dari kegiatan *ijarah* adalah jasa, baik jasa yang dihasilkan dari tenaga manusia maupun jasa yang diperoleh dari pemanfaatan barang. Sebenarnya konsep *ijarah* sama dengan konsep jual beli. Hanya saja konsep objek yang diperjualbelikan dalam *ijarah* adalah jasa, sedangkan dalam jual beli, yang diperjualbelikan adalah barang atau benda. Dalam memanfaatkan suatu barang dapat menggunakan barang milik sendiri atau

³ Azhar Basyir Ahmad, 2000, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press. hlm.11-12

⁴ Muhammad dan Alimin, 2004, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, cet. ke-1 Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi, hlm. 153.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, trans., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 1: Pengantar Ilmu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hal. 27

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 4.

dapat pula dengan sewa menyewa kepada orang lain. Dan dalam bermuamalah *akad* nya harus jelas⁷.

Akad dalam bahasa Arab berarti ‘Ikatan’ (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dua sisi⁸. Akad didefinisikan dengan “hubungan antara *ijab* (pewajiban) dengan *qabul* (penerimaan) secara syariat yang menimbulkan efeknya terhadap objek⁹”.

Akad sangat diperlukan dalam transaksi-transaksi yang dilakukan dalam bermuamalah. Dengan adanya akad, maka para pihak akan terikat akan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan akad yang telah dibuat sebelumnya. Ada banyak kegiatan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, pemberian upah, sewa menyewa, peserikatan, dan lain-lain.

Kata *ijarah* berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan, yaitu salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti sewa-menyewa, jasa laundry dan lain-lain¹⁰.

Dilihat dari definisi yang diberikan tadi, hal-hal penting dalam *ijarah* adalah:

- 1) *Ijarah* adalah sebuah kontrak (*akad*)
- 2) Hak pemanfaatan atas sesuatu dialihkan
- 3) Untuk aset tertentu
- 4) Untuk periode waktu tertentu
- 5) Dengan imbalan berupa uang sewa yang telah disetujui

Jadi, *ijarah* adalah *akad* dengan batas waktu yang didalamnya harus terdapat pengukuran manfaat dan penentuannya dengan waktu¹¹.

⁷ Idri, H. (2015), *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, hlm. 231.

⁸ Ibid, hlm. 420.

⁹ Ibid, hlm. 420.

¹⁰ Wahbah Zuhaili, (2010), *Al-Fiqhu Ash-Syafi’i Al-Muyassar*, Jakarta: Almahira, hlm. 37.

¹¹ Muhammad Jawab Mughniyah, (2009), *Fiqh Imam Ja’far Ash Shadiq ‘ard wa istidhal*, Jakarta: Lentera, hlm. 681.

Adapun dasar hukum tentang kebolehan *ijarah* dalam al-Quran terdapat dalam beberapa ayat diantaranya firman Allah SWT antara lain:

1) QS. At-Thalaq ayat 6¹²

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ

Artinya:

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.

Maka tafsiran untuk ayat diatas adalah yang dalam firman-Nya “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untuk kamu” yakni apabila sang istri telah melahirkan anaknya sedangkan ia dalam keadaan diceraikan, lalu selesailah talak mereka dengan berakhirnya masa ‘*iddah*, maka disaat itu ia boleh meneruskan susuannya dan boleh juga menolak penyusuan. Namun kebolehan tersebut setelah ia memberikan ASI *al-liba’* kepada anaknya. ASI *al-liba’* adalah air susu ibu yang pertama keluar keluar (setelah melahirkan). Pada umumnya seorang bayi tidak bisa tumbuh secara normal, kecuali setelah meminumnya. Jika ia tetap menyusui anaknya, maka ia berhak mendapatkan upah yang setimpal, dan ia pun boleh mengadakan dengan bapak dari suami (yang meninggal) atau walinya tentang upah yang disepakati oleh kedua belah pihak¹³.

Berdasarkan dasar hukum dan tafsir diatas bahwa *ijarah* diperbolehkan. Ada pun sahnya *ijarah* yang akan dilakukan tersebut apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum *syara’*. Jika ada rukun atau pun syarat yang bertentangan dengan hukum umum dan adab yang berlaku, maka akad dikatakan batal. Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya akad *ijarah* tersebut, dan mengenal mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam Islam.

Adapun dasar hukum dari hadits Nabi diantaranya adalah:

Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW.bersabda:

إِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْطَا الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ (رواه البخاري)

¹² <https://tafsirq.com/topik/at+thalaq+6>.

¹³ Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarrakfiri, trans., *Al-mishbaahul Muniir fii tahdziibi Tafsiri Ibn Katsiir*, (Jakarta : Pustaka Ibnu katsir,2015), hlm. 167.

Artinya:

“Rasulullah SAW berbekam, kemudian beliau memberikan upah kepada tukang-tukang itu”.

Dalam *ijarah* ini tidak dibolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh *syara'*. Agar terciptanya transaksi bermuamalah yang sah dalam *ijarah* harus terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi, menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

- 1) *Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
- 2) *Shighat*, yaitu ijab dan kabul.
- 3) *Ujrah*, yaitu uang sewa atau upah.
- 4) Manfaat, yaitu baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja¹⁴.

Adapun syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Mu'jir* dan *musta'jir*. Menurut ulama Hanafiyah, *aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (sudah biasa membedakan antara *haq* dan *bathil*, tidak disyaratkan harus baliqh).
- 2) *Shighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir* dalam hal sewa-menyewa
- 3) *Ujrah* (upah)

Para ulama telah menetapkan syarat upah:

- a) Berupa harus harta tetap yang diketahui oleh kedua belah pihak
- b) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*.
- 4) *Ma'uqud 'alaih* (barang/manfaat)
 - a) Barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk *akad*. Dengan demikian *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemilikannya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, (2010), *Fiqh Muamalah*, hlm. 321.

b) Adanya penjelasan manfaat. Penjelasan dilakukan agar benda yang disewa benar-benar jelas¹⁵.

Pada akad transaksi ujah melibatkan dua pihak antara lain produsen dan konsumen atau pemakai jasa dan pemberi jasa. Agar hubungan itu teratur dengan baik maka diperlukan peraturan. Dalam konteks keIndonesiaan peraturan tersebut tertuang pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8. Pada pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terlihat jelas perlindungan terhadap konsumen diantaranya seperti, hak kenyamanan konsumen, hak untuk dilayani secara baik dan benar, hak mendapatkan informasi yang benar.

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan terus berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, salah satunya adalah jasa laundry.

Laundry merupakan salah satu pelayanan jasa di bidang cuci mencuci pakaian, gordyn, boneka, dan lain-lain. Pelanggan bisa memakai jasa tersebut. Dengan memilih jenis cucian yang telah ditetapkan harga oleh pihak penyedia jasa dan waktu lama cucian biasanya ditentukan oleh penyedia dengan batas minimal dan maksimal selesainya cucian yang dipesan pelanggan. Pihak laundry sebagai pelaku usaha yang memberikan layanan jasa laundry, seharusnya memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasa laundry atau konsumen. Tetapi pada kenyataannya jasa laundry tersebut sering melakukan kesalahan berupa cacat pada pakaian seperti kelunturan, pudar pada warna pakaian, pakaian hilang, tertukar dan lain-lain entah itu ada unsur tidak kesengajaan atau ketidak telitian pihak laundry atau tidak¹⁶.

Penelitian ini menelaah tentang perlindungan konsumen terhadap jasa laundry apabila konsumen merasa dirugikan oleh jasa laundry yang dihubungkan dengan kajian keislaman dengan judul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Laundry di Jalan Sultan Muhammad Mansyur Palembang Ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah”**.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, 2010, *Fiqh Muamalah*, hlm. 322.

¹⁶B. Marojahan S Sinurat, 2001, *Perlindungan Konsumen dan Perumahan, Bernas*, hlm. 4

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan laundry di Jalan Sultan Muhammad Mansyur Palembang?
2. Bagaimana perlindungan konsumen dalam jasa laundry di Jalan Sultan Muhammad Mansyur Palembang?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan konsumen pada jasa laundry di Jalan Sultan Muhammad Mansyur Palembang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian

1. Mengetahui proses pelaksanaan laundry di Jalan Sultan Muhammad Mansyur Palembang.
2. Mengetahui bagaimana perlindungan konsumen pada jasa laundry di Jalan Sultan Muhammad Mansyur Palembang.
3. Menjelaskan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan konsumen terhadap jasa laundry di Jalan Sultan Muhammad Mansyur Palembang

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, Menambah ilmu pengetahuan dan pustaka tentang perlindungan konsumen khususnya dalam jasa laundry pakaian.
2. Kegunaan Praktis. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pelaksanaan perlindungan konsumen menurut hukum ekonomi syariah khususnya dalam jasa laundry pakaian.

D. Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelitian terdahulu diketahui beberapa peneliti yang telah membahas persoalan perlindungan konsumen seperti:

Pertama, Mukhlisin dalam skripsinya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-Hak Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, dikaji dalam bentuk literer yaitu memperoleh data-data dari bahan pustaka seperti buku, artikel dan jurnal kemudian menganalisisnya berdasarkan konsep perlindungan konsumen dalam Perspektif Hukum Islam, dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu yuridis-normatif. Dalam karya tersebut lebih menekankan pada hak-hak konsumen yang dilindungi oleh undang-undang karena seringnya konsumen dirugikan¹⁷.

Kedua, Uun Faizah dalam skripsinya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan Kemasan (Studi Kasus di Toko Titipan Illahi Yogyakarta)”, Karya tersebut juga membahas tentang perlindungan konsumen dan lebih menekankan pada upaya pemerintah dalam melindungi konsumen dalam bentuk makanan kemasan yang dikonsumsi oleh masyarakat kemudian dianalisis dalam sudut pandang Islam¹⁸.

Ketiga, Ni'matun Minallah dalam skripsinya dengan judul “Perlindungan Konsumen Muslim dalam Perdagangan (Studi Atas Impor Paha Ayam dari Amerika Serikat)”. Pembahasan skripsi ini masih berada dalam ruang lingkup jual beli jadi berbeda dengan objek yang diteliti yaitu kasus impor paha ayam dari Amerika Serikat, dan lebih menekankan pada upaya pemerintah dalam melindungi konsumen muslim dalam bentuk pangan atau bahan yang dikonsumsi masyarakat muslim adalah dengan memberikan sertifikasi dan labelisasi halal melalui badan yang telah dipercaya dan berwenang kemudian menganalisis dalam sudut pandang Islam. Selain itu jenis penelitian skripsi ini adalah literer¹⁹.

¹⁷ Mukhlisin, 2002, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-hak Konsumen dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁸ Uun Faizah, 2005, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan Kemasan (Studi Kasus di Toko Titipan Illahi Yogyakarta)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁹ Ni'matun Minallah, 2003, “Perlindungan Konsumen Muslim dalam Perdagangan (Studi Atas Impor Paha Ayam dari Amerika Serikat)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Keempat, Nur 'Azizatil 'Ajibah dalam skripsinya dengan judul "Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Melalui E-commerce" dengan mengkorelasikan dalam sudut pandang hukum Islam untuk menilai dan memperkuat kedudukan hukum jual beli melalui e-commerce²⁰.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang mengkaji dinamika perlindungan konsumen pada laundry di wilayah tersebut²¹.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang dapat diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari aktor (subjek penelitian, informan, dan pelaku), aktivitas dan tempat yang menjadi subjek penelitian²².

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer sebagai data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, baik objek individual (responden) maupun dari suatu instansi yang mengelola data untuk keperluan dirinya sendiri.

Dalam studi ini data primer diperoleh dari (1) penerima jasa laundry, dalam hal ini adalah pemilik dari laundry di Jalan Sultan Muhammad Mansyur Palembang. (2) yang memakai jasa laundry di Jalan Sultan Muhammad Mansyur Palembang.

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya tetapi melalui media perantara. Ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam studi ini data sekunder

²⁰ Nur 'Azizatil 'Ajibah, 2011, "*Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Melalui e- Commerce*", *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

²¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Cet.3, (Jakarta : Prenada Media Group, 2016), hlm..328

²² Ali, Zainuddin, (2016), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 105.

diakses dari berbagai literatur yang otoritatif atas kajian ini ,termasuk didalamnya informasi dari media berita surat kabar maupun media *online*²³.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Rokat Laundry dan *Clean and Care* Laundry Jalan Sultan Muhammad Mansyur Palembang. Alasan pengambilan lokasi penelitian ini:

- 1) Laundry merupakan tempat yang memang menyediakan jasa laundry pakaian.
- 2) Jalan Sultan Muhammad Mansyur Palembang merupakan wilayah strategis yang memiliki berbagai kegiatan masyarakat di Palembang karena di dekat nya ada Universitas dan Sekolah yang mana banyak mahasiswa-mahasiswa dan siswa-siswi yang bermukim di dekat lokasi tersebut.

5. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah responden yang dipilih melalui beberapa kriteria. Kriteria yang utama adalah mereka yang dalam kategori pemilik sebagai yang menyediakan jasa.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*Interview guide*) wawancara²⁴.

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden atas pertanyaan-pertanyaan daalam wawancara. Beberapa pertanyaan inti yang dikaji dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Pemahaman dasar responden terhadap bentuk upah maupun sewa-menyewa dalam bentuk perlindungan terhadap jasa yang mereka gunakan.

²³ Ibid hlm. 106.

²⁴ Heri Junaidi, *Metodologi Penelitian Berbasis Temu Kenali (Petunjuk Menemukenali Metodologi Penelitian Yang Efesien dan Efektif Untuk Skripsi, Tesis Dan Disert;asi)*, hal.59

2) Mekanisme perlindungan konsumen terhadap jasa laundry..

b. Studi Kepustakaan

Kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia internet dan sumber-sumber lain²⁵.

c. Populasi Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri dari atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan²⁶.

Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan laundry di Jalan Sultan Muhammad Mansyur Palembang. Penentuan sampel ditentukan secara purposive sampling dilakukan pada penelitian yang mengutamakan tujuan penelitian dari pada sifat populasi dalam menentukan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab rumusan penelitian.

d. Dokumentasi

Dokumentasi dikumpulkan dengan cara membaca, mengkaji, menela'ah dan menganalisa buku-buku yang membicarakan tentang perlindungan konsumen terhadap jasa laundry.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan keseluruhan dari permulaan hingga akhir isi penelitian. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan mempermudah dalam pembahasan, hasil penelitian ini disajikan dalam teknik karya tulis ilmiah. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini yang terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

²⁵ Sunggono Bambang, 2015, *Metodelogi Penletian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, hlm. 112

²⁶ Sugiono, 2013, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Bandung:Alfabeta, hlm.107

- BAB I Pada Bab I, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II Bab II, menjelaskan perlindungan konsumen dan upah mengupah baik dalam bentuk konvensional dan hukum ekonomi syariah.
- BAB III Bab III, menjelaskan mengenai lokasi penelitian dan letak geografis CV laundry.
- BAB IV Bab IV, menjelaskan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen dan menjelaskan hasil wawancara dari jasa laundry.
- BAB V Bab V, kesimpulan dan saran.